

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, yang memiliki 17.504 pulau yang membentang dari Sabang sampai Meraoke dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta Km². Sebagai negara kepulauan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Negara Kepulauan (Archipelago State) oleh konferensi PBB yang diakui oleh dunia Internasional maka Indonesia mempunyai kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut Indonesia. Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis di antara Benua Asia dan Benua Australia. Peranan laut sangat penting sebagai pemersatu bangsa serta wilayah Indonesia dan konsekwensinya Pemerintah berkewajiban atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang penegakan hukum baik terhadap ancaman pelanggaran terhadap pemanfaatan perairan serta menjaga dan menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Dengan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Laut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pelabuhan yang sudah diusahakan maupun belum diusahakan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan. Salah satu pelabuhan yang belum diusahakan yang digunakan untuk membantu pemerintah yang dibawah pengawasan Menteri Perhubungan Laut adalah Pelabuhan Juwana.

Pelabuhan Juwana merupakan pelabuhan yang melayani kegiatan antar pulau dimana letaknya berada di Sungai Silugonggo dengan jarak tempuh ke muara ke pelabuhan kurang lebih 5 mil, kunjungan kapal ke Pelabuhan Juwana tiap tahunnya meningkat dengan ukuran kapal antara 7 GT sampai dengan 220 GT.

Keberadaan Pelabuhan Juwana mempunyai peranan penting dalam mendorong perekonomian daerah dilihat dari banyaknya berkembang khususnya perikanan sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, dengan adanya kunjungan kapal yang masuk ke pelabuhan dan melakukan bongkar/muat yang dapat menambah pendapatan daerah maupun devisa negara.

Dimana untuk menambahkan pengetahuan dibidang pelayaran kepada masyarakat sekitar Juwana sehingga diperlukan pembinaan secara berkesinambungan mengingat pemahaman dan kesadaran tentang Keselamatan Pelayaran yang masih kurang. Merujuk pada amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2008, Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional dikarenakan dapat menunjang dan mempermudah akses penghubungan dan penjangkauan wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan. Mengingat tujuh puluh persen wilayah Indonesia adalah wilayah perairan. Untuk menghadapi perubahan ke depan, Pelayaran mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan mengingat karakteristiknya mampu melakukan pengangkutan secara massal sehingga mampu mendorong dan menunjang pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Juwana yang sesuai dengan mandat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian sistem keselamatan dan keamanan pelayaran menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar dan tolok ukur bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam pelayaran baik dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti sistem navigasi, keadaan lingkungan alam maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Maraknya terjadi kecelakaan baik kapal tenggelam, kapal terbalik, kapal terbakar dipelabuhan, tersapu ombak hingga gagal bersandar di pelabuhan, bukti bahwa sistem keselamatan pelayaran kita belum berjalan optimal.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk memilih judul "TINJAUAN TERHADAP PERANAN UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN (UPP) KELAS III JUWANA DALAM UPAYA MENYELENGGARAKAN PROGRAM KESELAMATAN PELAYARAN".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah karya tulis ini sebagai berikut:

1. Apa landasan hukum yang mengatur mengenai Keselamatan Pelayaran?
2. Bagaimana peranan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Juwana terhadap upaya menyelenggarakan program keselamatan pelayaran?
3. Langkah-langkah apa yang dilakukan pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Juwana dalam upaya menyelenggarakan program keselamatan pelayaran?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulis

1.3.1 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini untuk pelaksanaan tugas secara wajib dan garis besar mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

- a. Untuk mengetahui landasan hukum yang mengatur mengenai keselamatan kerja?
- b. Untuk mengetahui peranan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Juwana terhadap upaya menyelenggarakan program keselamatan pelayaran?
- c. Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Juwana terhadap upaya menyelenggarakan program keselamatan pelayaran?

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Dalam penulisan ini mencoba untuk membandingkan antara pelajaran yang di dapat selama proses perkuliahan. Baik teori maupun praktek

dalam keadaan yang sesungguhnya sehingga mempunyai kegunaan bermanfaat antara lain :

a. Bagi Penulis

Melatih menghadapi masalah umum dalam hal penguasaan agar dapat berdialog dengan baik

b. Bagi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Juwana

Penulis berharap dari karya tulis ini menambah referensi Kantor Pelabuhan

c. Bagi Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor "AMNI" Semarang

Karya tulis ini dapat menambah referensi yang ada, dan dapat digunakan oleh semua secara bijaksana

d. Bagi Pembaca

Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan sedikit banyak tambahan informasi tentang Keselamatan Pelayaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam hal penulisan karya tulis ini dibagi dalam bab masing-masing dari bab tersebut diberikan dengan perincian atau sub bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membuat tinjauan pustaka tentang hal yang berkaitan tentang teori pengertian, dasar hukum dan pengetahuan obyek penelitian.

BAB 3 GAMBARAN UMUM OBYEK RISET

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, dilengkapi dengan struktur organisasi dan tugas beserta fungsinya.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya dan berisi bagian seluruh rumusan masalah maupun tujuan telah terjawab.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini bagian akhir dimana menyimpulkan seluruh pembahasan dan harapan penulis untuk memperbaiki permasalahan yang ada sesuai dengan judul.

DAFTAR PUSTAKA

Tulisan yang tersusun di akhir Karya Ilmiah yang berisi nama penulis, judul penulis, penerbit, identitas penerbit dan tahun terbit sebagai sumber atau rujukan.